

**PENGARUH ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN JOLOPO, DESA BANJARSARI,
KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SRI RAHAYU
NIM 10350060**

**PEMBIMBING :
Dra. Hj. ERMI SUHASTI, MSI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Keharmonisan rumah tangga tak bisa dilepaskan dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan berarti istri tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang perempuan untuk belajar maupun bekerja selama wanita tersebut membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan dapat memelihara kehormatan diri. Realitas dalam kehidupan saat ini tak jarang dijumpai seorang istri sebagai pencari nafkah utama. Istri sebagai pencari nafkah utama menjadikan seorang istri berperan ganda, bahkan peran utama sebagai ibu rumah tangga terlupakan dan terabaikan karena kesibukan dalam mencari nafkah sehingga memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dijumpai di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, kecamatan Nagadirejo, Kabupaten Temanggung. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah empat keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, istri kurang bisa menjaga kehormatan diri, kebutuhan seksualitas suami istri tidak terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam wajibnya memperhitungkan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam subjek penelitian ini menimbulkan pengaruh negatif yang lebih besar daripada pengaruh positifnya sehingga hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: Nafkah dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sri Rahayu

NIM : 10350060

Judul skripsi : **PENGARUH ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN JOLOPO, DESA BANJARSARI, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada aL-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1435 H
23 Mei 2014 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.009/385/2014

Skripsi dengan judul :

Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sri Rahayu
NIM : 10350060
Telah dimunaqasahkan pada : Jum'at, 30 Mei 2014
Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:
Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 9 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Rahayu
NIM : 10350060
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Rajab 1435 H
19 Mei 2014 M
Yang menyatakan

Sri Rahayu
Nim. 10350060

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku Dan Matiku
Hanyalah Karena ALLAH

Sebaik-Baik Orang Yang Mencari Ilmu Adalah Orang Yang
Mencari Ilmu Karena Mengharap Ridha Allah

Sebaik-Baik Manusia Adalah Orang Yang Bermanfaat Bagi
Orang Lain

Berusaha, Berakhlak Baik, Berdo'a, Bertawakal, Bersyukur

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Ibu Dan Bapakku Tercinta Serta Kakakku Dan Seluruh
Keluargaku Di Jolopo, Banjarsari Yang Senantiasa
Mencintai Dan Mendoakanku

Para Istri Pencari Nafkah Utama Keluarga Khususnya
Di Dusun Jolopo

Orang-Orang Yang Berjasa Dalam Hidupku

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله, واشهد ان محمدا عبده ورسوله,
اللهم صل على محمد و على اله و صحبه اجمعين

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT pemilik alam semesta, yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya, sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia terhadap perintahnya.

Dalam waktu kurang lebih empat tahun saya menempuh studi di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentulah sangat panjang proses perjalanan yang saya tempuh. Selesaiannya skripsi ini, maka menjadi simbol berakhirnya saya menempuh studi di kampus tercinta ini. Selama saya menempuh studi ini banyak sekali orang-orang yang berjasa sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini, maka saya haturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu dan bapak yang selalu mendoakan saya, dengan penuh kesabaran selalu menasehati, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus serta selalu memberikan hal yang terbaik untuk saya.
2. Ibu Siti Lailiyah dan bapak Agus Salam, yang selama ini memberikan motifasi dan bimbingan kepada saya.
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti MSI, selaku pembimbing skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi sampai selesainya skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'an dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A, selaku Ketua Jurusan al-Akhwil asy-Syakhsyiyah dan Bapak Dr. Agus Moh. Najib S.Ag. M.Ag. selaku

Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dalam studi saya.

6. Mbak Ani selaku kakak tercinta, kakek dan nenek serta seluruh keluarga saya, terimakasih atas kasih sayang, dorongan, motifasi dan doanya selama ini.
7. Sepupu-sepupu dan ponakan saya: Zaki, Faizal, Hana, Zaidan, Eva, Aqil dan yang lainnya, yang selalu menjadi penghibur dengan canda, tawa, senyuman dan yang selalu menjadi penyemangat bagi saya.
8. Mas Rusdi yang menjadi kakak sekaligus guru bagi saya, terimakasih dan maaf untuk segala hal.
9. Seluruh guru-guru dan dosen-dosen al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya.
10. Ibunda Siti Bariroh selaku ibu Asrama Aulia dan ibu saya ketika saya menempuh studi di Yogyakarta. Seluruh warga Asrama Aulia yang menjadi keluarga saya selama ini. Khususnya kepada mbak Unung, mbak Nia dan mbak Iin yang mengajarkan banyak hal.
11. Seluruh Keluarga besar HMI Marakom UIN Sunan Kalijaga (Kader, Pengurus, Senior) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi guru-guru saya dalam menjalankan dan memahami arti kehidupan ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan, pengurus HMI Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2012-2013 M serta teman-teman pengurus KORKOM HMI UIN Sunan Kalijaga periode 2013-2014 M. Terimakasih atas kerja samanya, dari kalianlah saya belajar bagaimana memahami perbedaan ideologi, pendapat dan arti perjuangan.
13. Senior saya, mbak Yanti, mbak Zulfa, mas Rusdi, mas Muhtar, pak Ihab, mas Kamal, mas Qutub, mas Ade, mas Ghofur, mas Pauzan, mas Zubair, pak Nugroho, dan lain lain yang selalu memberikan nasehat serta sentilan-sentilan yang membangun kepada saya.
14. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

15. Seluruh teman-teman di kampus, khususnya jurusan AS angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
16. Seluruh teman-teman KOHATI Yogyakarta, khususnya KOHATI di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
17. Seluruh warga Dusun Jolopo, Desa Banjarsari yang selama ini menjadi penyemangat diri saya untuk segera menyelesaikan studi ini.
18. Untuk seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Untuk para pembaca skripsi ini, semoga bermanfaat dan melalui skripsi ini semoga dapat menggerakkan hati pembaca untuk lebih peka dan peduli terhadap realitas hidup di sekitar kita.

Semoga Allah senantiasa memberikan cintaNya kepada kita semua, terimakasih dan maaf untuk semuanya, semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 19 Rajab 1435 H

19 Mei 2014 M

Penulis



Sri Rahayu
Nim.10350060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan ini, berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	i	Je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	‘	koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----- ^ˆ	Fathah	Ditulis	A
----- _˘	Kasrah	Ditulis	I
----- [˙]	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf 'l' (el) nya

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al- Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI....	24
A. Konsep Nafkah dalam Tinjauan Bahasa	24
B. Konsep Hukum Nafkah Dalam Sumber-Sumber Ke-Islaman dan Perundang-undangan	26
1. Nafkah dalam Sumber-Sumber ke-Islaman.....	26
2. Nafkah dalam Sumber Undang-Undang.....	30
C. Konsep Nafkah dalam Fikih Klasik dan Intelektual Modern	32

D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga	36
1. Hak dan Kewajiban bersama-sama suami istri	37
2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri	38
3. Hak dan Kewajiban Istri	41
BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN JOLOPO DAN PENGARUH	
 ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA TERHADAP	
 KEHIDUPAN RUMAH DI DUSUN JOLOPO, DESA	
 BANJARSARI	44
A. Demografi Masyarakat Dusun Jolopo, Desa Banjarsari	44
B. Gambaran Umum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	
dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Rumah Tangga	50
1. Kasus Keluarga X1	52
2. Kasus Keluarga X2	58
3. Kasus Keluarga X3	63
4. Kasus Keluarga X4	67
BAB IV ANALISA PENGARUH ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH	
 UTAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA	
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	71
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	III
C. Pedoman Pertanyaan Wawancara	VI
D. Surat Bukti Wawancara	VII
E. Surat Izin Penelitian	XIII
F. Daftar Riwayat Hidup	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang dijalani terlihat jelas adanya berbagai pasangan: senang-susah, siang-malam, pagi-sore, laki-laki-perempuan dan lain sebagainya. Bentuk pasangan tersebut merupakan ketetapan yang diatur oleh Allah SWT bukan hanya pada manusia saja, akan tetapi untuk seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Manusia berpasangan akan melahirkan sebuah bentuk kerjasama, dengan adanya kerjasama maka hidup akan menjadi harmonis. Segala yang ada di muka bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan bisa dipadukan antara satu sama lain dalam pasangan, sehingga menghasilkan sebuah kesempurnaan. Laki-laki dan perempuan merupakan pasangan yang kemudian di dalam Islam diatur dalam bentuk yang suci yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Az-Zāriyāt (51): 49.

Esa.² Ikatan pernikahan merupakan simbol bahwa sepasang anak Adam siap untuk mengarungi samudera kehidupan. Sebagaimana diketahui, bahwa akad dalam pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (*mīṣāqan ḡalīẓan*).³

Seorang laki-laki ketika mengucapkan ikrar akad nikah, maka tonggak awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan hamparan kehidupan dengan berbagai halangan dan rintangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Akad tersebut memunculkan dua status yang semula tidak ada. Pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai istri. Adanya status tersebut, masing-masing akan mengetahui kedudukannya di dalam keluarga, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁴

Pernikahan bukanlah hanya untuk kemaslahatan dunia saja akan tetapi juga diniatkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah merupakan tujuan dari perkawinan.⁵ Tujuan luhur tersebut dapat terwujud, apabila seluruh anggota keluarga saling memahami satu sama lain serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ Pasal 79.

⁵ Pasal 3.

Keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.⁶ Seluruh anggota keluarga harus memahami serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sangat penting untuk bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, karena kehidupan dalam rumah tangga yang dijalani tidak selalu berjalan mulus dan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Islam membina ikatan antara suami istri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar serta sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan. sebagaimana dalam firman Allah SWT.

... ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف...⁷

Firman Allah tersebut sudah jelas bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami-istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan dan keadilan.⁸ Istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh istri. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang pria (suami) sebelum menetapkan suatu hak kepada seorang wanita (istri).⁹

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

⁷ Al-Baqarah (2) : 228

⁸ Lembaga Darul Tauhid, *Kiprah Muslimah: Dalam Keluarga Islam*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm.114.

⁹ *Ibid.*

Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹¹ Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya adalah tanggung jawab suami.

Unsur yang termasuk biaya nafkah adalah, biaya susuan, nafkah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), pembantu, tempat tinggal dan kebutuhan seks.¹² Ukuran banyak atau jumlah nafkah adalah menurut kecukupan yang selaras dengan keadaan.¹³ Nafkah atau biaya yang wajib dibayar oleh suami kepada istri tersebut hanya selama status perkawinan masih tetap. Suami istri apabila sudah berpisah (cerai), maka suami hanya wajib membiayai sampai masa menunggu (*iddah*).¹⁴

Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dilaksanakan oleh suami. Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung terdapat beberapa istri yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga padahal suami masih

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2).

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 263.

¹³ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, cet. ke-1. (Bandung: pustaka hidayah, 2001), hlm. 47.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 263.

hidup. Desa Banjarsari terdapat tujuh Dusun, di antaranya yaitu Dusun Jolopo, Belangan, Banjarsari, Kalipetung, Sengon, Caruban, Butuh. Dusun Jolopo merupakan dusun yang dianggap tertinggal atau sering dipandang negatif oleh masyarakat di lingkungan Desa Banjarsari dibandingkan dengan Dusun-Dusun yang lain. Hal ini karena masyarakat Dusun Jolopo masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan sehingga masih banyak anak-anak yang sekolah hanya lulus sampai Sekolah Dasar. Sekitar 10% yang melanjutkan ke tingkat lebih tinggi seperti SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kenakalan remaja juga masih sering dilakukan oleh remaja-remaja Dusun Jolopo bahkan masih terdapat sekitar lima bapak-bapak yang sering melakukan perjudian.¹⁵

Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, kini ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menjadikan istri memiliki peran ganda di dalam keluarga. Fenomena peran ganda ini terjadi dalam beberapa keluarga di Dusun Jolopo, ada 15 istri dalam rumah tangga berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Ada lima istri yang bekerja menjadi TKW yang bertahun-tahun bekerja di luar negeri sehingga perannya sebagai ibu rumah tangga tergantikan oleh suami. Tujuh istri bekerja sebagai buruh tani di dalam kampung dari pagi sampai sore hari. Tiga istri menjadi buruh tani harian di luar daerah sehingga seminggu sekali bahkan tidak menentu pulang ke rumah. Hal ini menjadikan istri berperan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Suratman, Kepala Dusun Jolopo, tanggal 11 Februari 2014, bahwa kenakalan remaja yang terjadi di Dusun Jolopo adalah pencurian, perkelahian dan mabuk-mabukan.

ganda. Istri tetap berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah sehingga istri lalai dengan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.¹⁶

Dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan hanya kebutuhan finansial saja yang harus dipenuhi akan tetapi kebutuhan spiritual juga harus dipenuhi. Kebutuhan spiritual tersebut dapat dipenuhi melalui didikan orang tua karena orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹⁷ Orang tua yang mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak yang paling utama adalah seorang ibu. Ibu adalah sekolah utama dan pertama serta sebagai teladan bagi anak-anaknya.¹⁸ Peralihan atau pergeseran istri sebagai pencari nafkah yang seharusnya diperankan oleh seorang suami, maka dapat mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga dan hal ini terjadi di Dusun Jolopo tersebut. Posisi istri sebagai pencari nafkah utama yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa ketika istri yang memenuhi kebutuhan keluarga, istri sebagai tulang punggung keluarga, istri bekerja melebihi kerja suami, waktu suami untuk keluarga lebih banyak dari pada istri. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga yang terjadi di Dusun Jolopo tersebut, menyebabkan berbagai pengaruh antara lain adalah pengaruh

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suratman, Kepala Dusun Jolopo, tanggal 11 Februari 2014.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45, ayat (1).

¹⁸ Ummi Maya, *Kekuatan Doa Ibu*, cet. ke-1, (Jakarta: Belanoor (Belabook Media Group), 2012), hlm. 10.

terhadap aspek perekonomian rumah tangga dan pengaruh terhadap aspek kewajiban istri dalam rumah tangga.¹⁹

Permasalahan tersebut menginspirasi penulis untuk menelitinya dengan judul skripsi Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang cukup kompleks di atas, penulis menetapkan beberapa pokok masalah:

1. Apa pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kabupaten Temanggung dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa saja pengaruh istri bekerja sebagai pencari nafkah nafkah utama dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perseptif hukum Islam.

¹⁹ Hasil dari Observasi penulis di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2014

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau bahkan solusi tentang masalah yang terjadi dalam keluarga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan nafkah bukanlah hal baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Cukup banyak tulisan ilmiah yang mengangkat tema istri sebagai pencari nafkah ini, karena masih tetap menjadi pembahasan yang menarik. Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dapat dikatakan tidak banyak yang membahas tentang istri sebagai pencari nafkah. Skripsi-skripsi yang membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Muamar “Tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34”.²⁰ Muamar menjelaskan bahwa ada relevansi kesamaan asas dan konsep pandangan antar nilai-nilai pokok yang dianut oleh hukum Islam sebagai rujukan umat muslim terhadap setiap permasalahan kehidupan yang berhubungan dengan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34.

Skripsi karya Neneng Amriatul Hasanah “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun, Mangunjaya Desa, Kertajaya Kecamatan, Gandrungmangu Kabupaten Cilacap).²¹ Skripsi ini menjelaskan berbagai problem ketika istri bekerja mencari nafkah di antaranya yaitu ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, rasa taat kepada suami berkurang. Skripsi ini mengaitkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah. Neneng kurang setuju terhadap istri yang mencari nafkah karena lebih banyak mengakibatkan *maḍarat* daripada *maslahat*.

Skripsi karya Khoirul Huda “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi

²⁰ Muamar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2012).

²¹ Neneng Amiratul Hasanah, “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. (2008).

Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati). Dalam skripsi ini, menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam menganalisa peran istri sebagai pencari nafkah utama. Dalam menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Khoirul Huda menyimpulkan bahwa peran istri sebagai TKW memberikan manfaat yang banyak daripada *maḍaratnya* dan menjadi bentuk perubahan tatanan sosial masyarakat baru serta sesuai dengan hukum Islam.²²

Skripsi karya Shirhi Atmainnah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Longsorang, Kabupaten Indramayu). Dalam skripsi ini, penulis mengambil keluarga yang istri bekerja di luar negeri sebagai subjek penelitian. Penulis menganalisa dengan tinjauan hukum Islam terhadap istri bekerja di luar negeri dengan menggunakan perspektif keluarga sakinah sehingga tidak menjadi masalah ketika istri sebagai TKW.²³

Skripsi karya Irwan Rahman “pengaruh istri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2002-2004. Dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa istri yang bekerja di luar rumah mempunyai pengaruh terhadap frekuensi di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2002-2004. Penulis melihat bahwa frekuensi perceraian

²² Khoirul Huda, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

²³ Shirhi Atmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losorang, Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2002-2004 mencapai lebih dari 20,3 % dan hal ini disebabkan karena pengaruh istri bekerja di luar rumah.²⁴

Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini dibandingkan dengan skripsi-skripsi di atas adalah dalam skripsi-skripsi di atas kurang detail dalam membahas mengenai pengaruh-pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus dan detail dalam pembahasan mengenai pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga. Penulis menganalisa pengaruh istri sebagai pencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Keluarga adalah unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga telah terbina dengan baik dan hubungan antara anggota keluarga kokoh, maka kondisi masyarakat akan dinaungi kedamaian dan kehidupan umat akan menjadi bersih dan lepas dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Demikian pula sebaliknya, apabila bangunan keluarga berantakan, hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis, maka akan menyebabkan penderitaan dan kesedihan bagi keluarga. Keluarga tersebut dibentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang disebut dengan perkawinan.

²⁴ Irwan Rahman, "Pengaruh Istri Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Frekuensi Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2002-2004", *Skripsi Ini Tidak Diterbitkan*. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam nash al-Qur'an dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan kekal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون²⁵

Tujuan utama dan pokok tersebut dapat tercapai apabila tujuan-tujuan lain dari perkawinan dapat terpenuhi, tujuan-tujuan tersebut sebagai pelengkap untuk mewujudkan tujuan utama. Di antara tujuan yang berfungsi sebagai pelengkap tujuan utama yaitu tujuan reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.²⁶

Tujuan yang mulia dari perkawinan tersebut dapat terwujud bila dalam keluarga ada rasa “saling”, yaitu sebuah kesadaran untuk berinteraksi timbal-balik dalam mengisi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki satu sama lain serta memiliki keikhlasan dalam berbagi tugas dan mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan. Dalam rumah tangga diperlukan nahkoda/pemimpin

²⁵Ar-Rūm (30): 21.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm 38.

dalam mengendalikan rumah tangga tersebut. Pemimpin rumah tangga yang baik akan mampu melindungi dan mengayomi keluarganya serta bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya atas kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Pemimpin dalam rumah tangga bisa anak, ibu (istri) atau bapak (laki-laki).²⁷

Dalam kepemimpinan rumah tangga, apabila anak, apalagi belum dewasa maka sangat jelas ketidakmampuan anak. Implikasi pemimpin hanya tertuju kepada bapak (suami) atau ibu (istri). Pada umumnya posisi pemimpin dalam keluarga dipegang oleh suami seperti yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 ayat 1 bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.²⁸ Oleh karena itu kepemimpinan yang dianugerahkan kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Dalam firman Allah juga ditegaskan laki-laki adalah pemimpin perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...²⁹

Kedudukan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga bukanlah bentuk diskriminasi terhadap istri (wanita) akan tetapi karena para suami mempunyai kewajiban menafkahi istri dan keluarganya, serta adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya

²⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, cet. ke-7 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 147.

²⁸ *Ibid.*, hlm 148.

²⁹ An-Nisā' (4) : 34

kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri. Kepemimpinan tersebut adalah keistimewaan tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.³⁰ Laki-laki dan perempuan secara kodrati memang berbeda. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena perbedaan inilah maka suami dan istri harus bisa berbagi tugas dan peran dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing, suami istri mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami memperoleh hak dari istri dalam keluarga, begitu juga isteri memperoleh hak pula dari suami. Suami dan istri sama-sama memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.³¹

Salah satu dari adat kebiasaan yang paling tua dalam hubungan keluarga ialah bahwa seorang laki-laki mempunyai kewajiban terhadap wanita yaitu memberikan mahar pada waktu perkawinan. Dalam perkawinan maka suami bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi nafkah pada istri dan anak-anak. Kadar nafkah yang harus diberikan suami terhadap istri adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Ketetapan ini berdasarkan pada firman Allah SWT.

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا³²

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), hlm 211.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30.

³² Aṭ-Ṭalāq (65) : 7

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan juga pendidikan bagi anak.³³ Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat juga kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁴ Kebahagiaan suami istri atau rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan. Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi al-Qur'an dalam konteks suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban suami istri.

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami istri seperti hubungan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri dapat membantu suami. Di sisi lain walaupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makanan, dan mengasuh anak tetapi bukan berarti suami membiarkan melakukan sendiri tanpa membantu istri dalam pekerjaan-pekerjaan yang

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, ayat (4)

³⁴ *Ibid.*, pasal 83

berkaitan dengan rumah tangga.³⁵ Islam memberikan toleransi, bahwa seorang istri dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.³⁶

Pendapat Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi yang dikutip dari buku yang berjudul "*hak-hak perempuan relasi jender menurut tafsir al-sya'rawi*" karya Istibsyaroh, mengatakan bahwa bekerja mencari nafkah adalah beban yang disandang suami. Seorang istri apabila berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangga, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai istri dan ibu serta pekerjaan tersebut tidak diklaim sebagai peran dominan bagi seorang istri.³⁷

Para perempuan pada zaman Nabi Muhammad Saw. aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Istri nabi Muhammad yang pertama, Khotijah binti Khuwailid tercatat sebagai perempuan sukses dalam bidang perdagangan. Qilat Ummi Bani Umar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Raitahah, istri sahabat nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah SAW., begitu

³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*,... hlm. 113.

³⁶ *Ibid.*, hlm 307.

³⁷ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan relasi jender menurut tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Mizan, 2004), hlm. 163.

juga sahabat Nabi, menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Pendapat-pendapat di atas menyimpulkan bahwa dalam Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumah. Istri boleh bekerja dengan syarat selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri, rumah tangga, lingkungan, dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri.

Kaidah ushul fiqh menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka mendahulukan atau memilih yang lebih kuat dari keduanya. Apabila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, akan tetapi ketika mudharat yang dominan, maka harus ditinggalkan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³⁸

Adapun yang menjadikan tolak ukur menentukan baik dan buruknya (maslahat dan mudharat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum Islam adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi bagi kehidupan manusia.³⁹

Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia bertingkat-tingkat, secara berurutan peringkat kebutuhan tersebut adalah:

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet- 6 (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 430.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 219.

a. Kebutuhan primer/*darūri*

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Terdapat lima yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan hidup manusia. Secara berurutan adalah: memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

b. Kebutuhan sekunder/Hajiyat

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Kebutuhan sekunder apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan.

c. Kebutuhan tersier/ Takhsiniyat

Tujuan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 223

maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.⁴¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

b. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung.⁴² Interview ini dilakukan

⁴¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), hlm. 6.

terhadap empat keluarga yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah utama di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

4. Metode Penentuan Subjek Penelitian

- a. Subjek penelitian skripsi ini adalah keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama.
- b. Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, di dalam rumah tangga terdapat istri sebagai pencari nafkah utama.
- c. Sampel adalah sebagian dari populasi, yang cakupan serta karakteristiknya bisa diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Penulis mengambil empat keluarga di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung yang terdapat istri sebagai pencari nafkah utama.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis akan mendekati masalah dengan peraturan perundang-undangan di dalam hukum Indonesia. Pendekatan normatif adalah pandangan hukum Islam (al-Qur'an, sunnah-sunnah Rasul, kitab-kitab fiqh serta pandangan ulama-ulama).

6. Analisis Data

⁴² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisi VII (Bandung: CV Tarsito, 1990), hlm. 174

Penulis menggunakan paradigma penelitian yang bersifat kualitatif maka analisis penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan kerangka berfikir Induktif. Penyusun menganalisis data berangkat dari kasus-kasus khusus yang diteliti yaitu pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, kemudian menganalisa dalam perspektif hukum Islam dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. *Bab pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mendasar dan pentingnya untuk diteliti. Bab ini juga ditujukan untuk membatasi pembahasan pokok masalah yang menggambarkan secara jelas masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, serta tujuan dan kegunaan diharapkan menjadi hal yang tidak terlupakan, karena memberi sumbangan pemikiran. Dalam menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan telaah pustaka, digunakan untuk menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, pendahuluan juga memberikan keterangan mengenai Kerangka teori, dan metode penelitian yang menjadi alat untuk membahas pokok masalah dalam penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, di dalam bab dua ini berisi tinjauan umum tentang nafkah dalam rumah tangga serta hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dianggap urgen sebelum melanjutkan penelitian pada pembahasan yang lebih spesifik yakni pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga perspektif hukum Islam, karena dengan pengetahuan mengenai nafkah dalam rumah tangga serta hak dan kewajiban suami istri dapat memberikan gambaran umum sekaligus teori dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang konsep nafkah dalam tinjauan bahasa, Konsep nafkah dalam sumber-sumber ke-Islaman dan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan konsep nafkah fikih klasik dan Intelektual modern kemudian untuk mengakhiri bab dua, maka penulis menjabarkan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Bab ketiga, pada bab ini menguraikan tentang Gambaran umum Dusun Jolopo dan pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam bab ini menjelaskan realitas kehidupan di Dusun Jolopo, dengan sub bab, Gambaran Umum Dusun Jolopo, gambaran umum istri sebagai pencari nafkah utama serta pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga.

Bab keempat. Dalam bab ini, setelah mengetahui realita di dalam keluarga yang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Dusun Jolopo, kemudian sesuai dengan pokok masalah yang telah penulis ungkapkan, penulis akan menganalisa pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, bab ini adalah bagian penutup dari rangkaian penelitian ilmiah ini (skripsi) yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi statement-statement hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan penulis untuk berbagai pihak terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian, empat keluarga yang menjadi subjek penelitian di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, bahwa ada beberapa pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga karena istri sebagai pencari nafkah utama. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga yaitu perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu ketaatan istri terhadap suami berkurang, kurang dapat menjaga kehormatan diri, Kebutuhan seksualitas suami istri menjadi kurang terpenuhi dengan baik, Kewajiban mengurus rumah tangga terabaikan.
2. Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga di Dusun Jolopo, Banjarsari lebih banyak pengaruh negatif daripada pengaruh positifnya. Dalam perspektif hukum Islam menetapkan untuk memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang menimbulkan kerugian sehingga Ibu X1, X2, X3, X4 dalam menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut karena pengaruh negatif lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Dalam keluarga X1, X2, X3, X4 lebih mengutamakan kepentingan memelihara harta sehingga

pemeliharaan kepentingan yang lain seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan menjadi terabaikan. Ibu X1, X2, X3, X4 apabila menjadi pencari nafkah utama maka tugas utama sebagai ibu rumah tangga tidak boleh terabaikan dan harus mampu memelihara kepentingan agama yang menjadi pondasi dalam segala aktifitas kehidupan.

B. Saran-saran

Dalam rangka menanggulangi dan meminimalisir pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung maka menurut penulis langkah lebih baiknya dilakukan berbagai cara oleh pihak-pihak yang peduli dengan kehidupan masyarakat di Dusun Jolopo, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif ulama' atau tokoh masyarakat Dusun Jolopo tentang pemahaman akan arti pentingnya pondasi agama dalam menjalankan bahtera rumah tangga sehingga ujian-ujian dalam rumah tangga dapat teratasi dengan pondasi agama tanpa melanggar aturan-aturan agama.
2. Petugas KUA seharusnya melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga suami dan istri memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing guna terwujudnya tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.
3. Adanya peran pemerintah atau pejabat Desa untuk lebih memperhatikan warga Dusun Jolopo, dengan cara membuat lapangan pekerjaan dan juga sarana pembelajaran untuk anak-anak generasi penerus Dusun Jolopo.

DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Imad, Syeikh Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan relasi jender menurut tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Mizan, 2004.

Shihab, M Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

_____, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

*Al-Hadis

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H- 1981 M

Hajar, Ibn, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, alih bahasa, Ahmad Sunarto, Jakarta: Darul Ihya Pres, 1995

*Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999.

Amiratul, Neneng Hasanah, “*Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. (2008).

Atmainnah, Shirhi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losorang, Kabupaten Indramayu)*”, Skripsi ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2009.

Fauzan, Saleh, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Huda, Khoirul, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

Muamar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya Dengan Uuno. 1 Tahun 1974 Pasal 34*", Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2012)

Muhammad, Husin, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2002.

Najib, Agus Moh dkk, *Membina Keluarga Sakinah*, Mawaddah, Rahmah, Yogyakarta: PSW UIN Press: 2005

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.

Rahman, Irwan "*pengaruh istri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di pengadilan agama sukabumi tahun 2002-2004*", Skripsi Ini Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

Sabiq, Sayyid, *Fikh Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Bandung: PT AlMa'arif, 1981

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2011.

Yanggo, Huzaemah T, *Konsep Wanita Menurut Qur'an, Sunnah Dan Fikih*, Jakarta; INIS Pers, 1993

***Undang-Undang Dasar dan Perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

*** Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Edisi Ketiga, 2002.

Makluf, Lois, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Almunawwir, 1984.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

***Lain-lain**

Abu Syuqqah, Abdul Halim *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Chairil Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Aziz, Hannan Abdul, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa Umar Mujahid, Solo: Aqwam, 2012.

Chudlari, M Yusuf, *Baiti Jannati*, Bandung: MARJA, 2012.

Jawas, Abdullah A, *Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: Ababil pres, 1996.

Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Lembaga Darul Tauhid, *Kiprah Muslimah: Dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan, 1994

Maya, Ummi, *Kekuatan Doa Ibu*, Jakarta: Belanoor (Belabook Media Group), 2012.

Mas'udi, Masdar F *Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Pusaka Pelajar Pers, 2005.

Moleong, lexi J, *Metodelogi Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.

Ridho, Subkhi (ed), *Perempuan dan Demokrasi*, Yogyakarta: LSIP Pers, 2007.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: CV Tarsito, 1990.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

BAB	HAL	F.N	TERJEMAHAN
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.
	3	7	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
	12	25	Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
	14	29	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
	15	32	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan
	18	38	Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan
II	26	7	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya
	26	8	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hai mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya

BAB	HAL	F.N	TERJEMAHAN
II	26	9	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
	27	10	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
	29	15	Sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata "Ya Rasulullah, Abu Sufyan (suami Hindun) adalah laki-laki yang pelit, dia tidak mau memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanyatanpa sepengetahuannya" Rasulullah SAW bersabda "ambillah harta Abu Sufyan, sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik.
IV	71	1	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
	76	9	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
	77	12	Maka perempuan-perempuan yang shaleh mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka.
	79	15	Dari [Abu Hurairah]; Rasulullah: "Wanita yang bagaimana yang paling baik?" Beliau menjawab: "Jika ia dipandang selalu menyenangkan, jika diperintah taat, dan tidak menyelisihinya terhadap perkara yang ia benci bila terjadi pada dirinya (istri) atau hartanya (suami)."
	80	17	Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki.
	82	19	Dan wanita itu pemimpin di rumah suaminya dan anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang ia pimpin.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'il bin Syaib bin Hasyim Al-Muthalib bin Abu Manaf bin Qusay. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 15 H. Beliau pada masa kecilnya dikenal sebagai anak yang sudah mampu menghafal al-Qur'an dan hadis. Beliau pernah belajar di Irak yaitu kepada M. Al-Hasan beberapa tahun kemudian, beliau pindah ke kota Madinah dan berguru pada Imam Malik serta banyak guru-gurunya yang lain. Murid-murid beliau di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Abi Humaidi, Ibrohim bin Muhammad Al-Abbas dan Al-Hasan As-Sabban Az-Zafarony. Karya yang paling monumental adalah kitab Ar-Risalah dan Al-Umm. Beliau berhasil menjabatani Al-Qur'an dan Al-hadis, di samping itu beliau juga telah berhasil menetapkan kaidah hukum Islam. Hal ini maka beliau dijuluki sebagai Bapak Ushul Fiqh.

2. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas Ibnu Malik ibn Amir ibn al-Harits al-Asbahi al-Madany. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Beliau sejak kecil telah berguru banyak pada para ulama di Madinah. Beliau berguru dengan 900 guru, 300 di antaranya adalah dari golongan tabiin dan 600 lainnya dari kalangan Tabiin at-Tabii. Guru beliau yang terkemuka di antaranya adalah Robiah ar-Royu bin Abi Abdurrahman Furu al-Madany, Ibnu Hurmus Abu Bakar bin Yazid, Ibnu Syihab az-Zuhri, Nafi ibn Surajis, Jafar Sodiq bin Muhammad ibn al-Husaini ibn Abi tholib al-madany dan lain-lain. Karya-karya beliau di antaranya adalah al-Muwatta, Kitab al-Aqadiyyah, kitab tafsir lil al-Gharib al-Qur'an, Ahkam al-Qur'an al-Mudawanah al-Kubra dan sebagainya.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Urd bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota bagdad pada tahun 164 H/780 M. Beliau pada masa kecil lebih menyukai al-Qur'an dan bahasa akan tetapi setelah dewasa lebih bersemangat mempelajari hadis. Beliau usaha mempelajari dan mencari hadis dimanamana dengan berpindah-pindah dari satu guru ke guru lainnya. Guru-guru tersebut ialah Ali yusuf yaqub bin Ibrahim al-Qadi Hisyam al-Rusyaib, Amar bin Abdillah, Abdul al-Rahman bin Mahdi, Abu bakar bin qais dan

al-Syafii. Murid-murid Imam Hanbal adalah al-Bukhori, Muslim, Abu dawud dan Abu zahrah. Karya-karya yang monumental adalah kitab musnad yang memuat 30.3000 hadis, al-Tafsir yang memuat 120.000 hadis, al-Manasik al-Kabir dan al-Manasik as-Saghir serta kitab-kitab lainnya.

4. Imam Hanafi

Dinamakan Hanafi, karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Madzhab ini dikenal madzhab Ahli Qiyas (akal) karena hadits yang sampai ke Irak sedikit, sehingga beliau banyak mempergunakan Qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Qur'an. Beliau ditawarkan untuk menjadi hakim pada zaman bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Madzhab ini berkembang karena menjadi madzhab pemerintah pada saat Khalifah Harun Al-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur beliau diminta kembali untuk menjadi Hakim tetapi beliau menolak, dan memilih hidup berdagang, madzhab ini lahir di Kufah.

5. Imam Bukhori

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Ghirah ibn Barzibah al-Jufi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhoro pada tahun 194 H. Beliau sebelum usianya menginjak 12 tahun sudah mempelajari hadis. Beliau pada usia 16 tahun telah berhasil menghafal matan sekaligus rawi dan beberapa kitab karangan Ibn Mubarak dan wafi. Guru-guru beliau di antaranya adalah Ali bin al-Madiny, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main, Ibnu Ruhawaih dan lain-lain. Kitab hadis karya Imam Bukhari yang dikenal adalah kitab al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar min Umar Rasulullah SAW, Suarih ayyamih. Imam Bukhari meninggal pada tahun 10 ramadhan 256 H pada usia 62 tahun.

6. Imam muslim

Nama lengkap beliau adalah Abi al-Husain Muslim ibn Hujjaj al-Qusairi an-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau dinisbatkan dengan nama Nisaburi karena lahir dan meninggal di Nisabur. Imam muslim terkenal sebagai seseorang yang dalam ilmunya terutama dalam bidang hadis mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya pada generasi-generasi berikutnya. Di antara kitab yang terkenal hingga kini sebagai bahan rujukan utama hadis-hadis sahih adalah al-Jami' as-Sahih Muslim atau yang dikenal dengan Sahih Muslim.

7. Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. M Quraish Shihab dikenal sebagai penulis dan

penceramah yang handal, Ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan.



Pedoman Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

1. Berapa lama kehidupan rumah tangga ini berjalan?
2. Apakah suami/istri mengetahui hak dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga?
3. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah dalam rumah tangga?
4. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan yang mendidik anak?
5. Bagaimana pembagian dalam mengatur rumah tangga?
6. Berapa lama istri dan suami bekerja di luar rumah?
7. Faktor apa saja yang mendorong istri bekerja mencari nafkah?
8. Apa saja pengaruh istri bekerja mencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga?
9. Bagaimana kondisi pengetahuan keagamaan di Dusun Jolopo, terutama dalam pelaksanaan wajib seperti shalat, puasa?

Temanggung, 4 Februari 2014



Penulis

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Rasyem

Alamat : Jolopo

Pekerjaan : Buruh tani

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung 5 Februari 2014

Rasyem

(...Rasyem.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : budini

Alamat : Jolopo

Pekerjaan : buruh tani

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung 5 Februari 2014

Budini

(.....*Budini*.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Tas Mudi
Alamat : Jolopo
Pekerjaan : Buruh Tani

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Barjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 5 Februari 2014

est
(...Tas Mudi...)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : *Triyono*


Alamat : *Jolopo*

Pekerjaan : *tkw*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 5 Februari 2014



(.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Mubarorin

Alamat : Jolopo

Pekerjaan : —

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 5 Februari 2014



(.....
Mubarorin
.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Suparman


Alamat : Jolopo

Pekerjaan : Mentari rumput

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 5 Februari 2014


(.....Suparman.....)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 http : // bcmd.jatengprov.go.id e-mail : bcmd@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/278/04.5/2014

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbang : Surat Kepala Badan Kesbanglinmas Daerah Istimewa Yogyakarta No.074/117/Kesbang/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : SRI RAHAYU
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Alamat : Dsn Jolopo Rt/Rw 02/03 Kel. Banjarsari Kec. Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
4. Pekerjaan : Mahasiswa.
5. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).
6. Tempat /Lokasi : Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung..
7. Bidang Penelitian : Hukum Islam.
8. Penanggung Jawab : Hj. Ermi Suhasti, M.Si
9. Anggota Peneliti : -
10. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk : **Melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul Proposal :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)"**

UPT PTSP BPMD Prov. Jateng 06/02/2014

Nomor : 070/278/14.5/2014
Halaman : 2 (2)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perizinan. Materi penelitian tidak membahas masalah politik dan /atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi ini dalam melaksanakan penelitian tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkasnya, tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku, dan penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan NKRI.
4. Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali apabila telah dilakukan klarifikasi dan atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan dan adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku.
5. Setelah survai/riset/penelitian selesai supaya menyerahkan hasil survai/riset/penelitian kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku pada tanggal 06 Januari s.d Maret 2014.
7. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 06 Februari 2014

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Saudara SRI RAHAYU;
5. Arsip,-

UPT PTSP BPMD Prov. Jateng 06/02/2014



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Nomor : 074 / 117 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Januari 2014
Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di.
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2497/2013
Tanggal : 23 Desember 2013
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH ISTRI SEBAGAI PENCAIRI NAFKAH UTAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung) "**, kepada:

Nama : SRI RAHAYU
NIM : 10350060
Prodi/Jurusan : Al- Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Waktu : Januari s.d Maret 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Sri Rahayu
Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 13 Agustus 1992
Alamat asal : Jolopo, Banjarsari, Ngadirejo, Temanggung
Nama ayah : Suhari
Nama ibu : Wuryanti
No. Hp : 08568400812

PENDIDIKAN

1. SDN Banjarsari Ngadirejo, Temanggung : 2000-2006
2. MTs N Parakan Temanggung : 2006-2008
3. MAN Parakan Temanggung : 2008-2010
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010-2014

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus HMI Komisariat Syari'ah dan Hukum : 2011-2012
2. Pengurus KORKOM HMI Cabang Yogyakarta : 2013-2014
3. Pengurus Cabang HMI Cabang Yogyakarta : 2014-2015